

Urgensi Penetapan Hutan Adat Bagi Masyarakat Kampung Adat Cireundeu Ditinjau Menurut Hak-Hak Konstitusional dalam UUD NRI 1945

Muhammad Raihan Nurhakim
Universitas Padjadjaran, Indonesia

Alamat: Jl. Raya Bandung Sumedang KM.21, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat 45363

Korespondensi penulis: mraihannurhakim@gmail.com *

Abstract. *Indonesia possesses vast forest areas with great potential. On the other hand, before the establishment of the Indonesian state, indigenous communities already exercised control over forests in the Indonesian territory based on customary rights. Therefore, the existence and customary rights of indigenous communities over forests are recognized in the Constitution. However, in reality, there are still many indigenous communities that their rights to the forests they have managed for generations have not been fully acknowledged, one of them is Cireundeu indigenous community. The lack of recognition causes these communities to face issues related to their customary rights over the forests. In fact, the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia actually guarantees the rights of indigenous peoples regarding their forest. One way to realize that rights is by declaring customary forests for the indigenous communities of Cireundeu. This research examines the importance of the declaration of customary forests for the Cireundeu Indigenous Community in light of the rights of indigenous communities guaranteed by the Constitution. This research is a normative legal study. The approaches used are the statutory approach and the conceptual approach. The results of this research indicate that the declaration of customary forests for the indigenous communities of Cireundeu is crucial to ensure their constitutional rights to be recognized and respected, along with their traditional rights, to achieve well-being, particularly in terms of food security, to protect their cultural identity, and to safeguard a healthy and sustainable environment.*

Keywords: *constitutional rights, customary forests, indigenous community, urgency.*

Abstrak. Indonesia memiliki kawasan hutan yang sangat luas dan besar potensinya. Di sisi lain, sebelum negara Indonesia berdiri, sudah ada masyarakat hukum adat yang melakukan penguasaan atas hutan di wilayah Indonesia berdasarkan hak ulayat. Meski begitu, kenyataannya masih banyak masyarakat hukum adat yang belum benar-benar diakui hak-haknya atas hutan yang selama ini mereka kelola, salah satunya adalah Masyarakat Kampung Adat Cireundeu. Tidak adanya pengakuan ini membuat mereka menghadapi permasalahan terkait hutan yang selama ini mereka kelola dan jaga kelestariannya. Padahal, UUD NRI 1945 sebenarnya telah memberikan jaminan hak terhadap masyarakat hukum adat terkait dengan hutannya. Salah satu bentuk perwujudannya adalah dengan Penetapan Hutan Adat bagi Masyarakat Kampung Adat Cireundeu. Penelitian ini mengkaji pentingnya Penetapan Hutan Adat bagi Masyarakat Kampung Adat Cireundeu dilihat dari hak-hak masyarakat hukum adat yang telah dijamin oleh UUD NRI 1945. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Penetapan hutan adat bagi Masyarakat Kampung Adat Cireundeu menjadi penting karena dapat menjamin hak konstitusional Masyarakat Kampung Adat Cireundeu untuk diakui dan dihormati keberadaan beserta hak-hak tradisionalnya, memperoleh kesejahteraan khususnya terkait pangan, perlindungan identitas budaya mereka, dan perlindungan atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Kata kunci: hak konstitusional; hutan adat; masyarakat hukum adat; urgensi.

1. LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan salah satu dari beberapa negara di dunia yang memiliki kawasan hutan terluas. Menurut data dari Food and Agricultural Organization (FAO), luas kawasan hutan Indonesia pada 2023 mencapai 92 juta hektare, membuatnya berada di urutan delapan negara dengan hutan terluas di dunia (Al farisi, 2023). Dengan kawasan hutan yang begitu luas

itu, tentu hutan di Indonesia menyimpan banyak sekali sumber daya hutan yang memiliki potensi untuk diambil atau dimanfaatkan oleh manusia guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu, hutan menjadi salah satu modal pembangunan nasional yang penting karena memiliki manfaat besar bagi kehidupan bangsa Indonesia berupa manfaat lingkungan, fungsi sosial, keragaman budaya, dan pemenuhan kebutuhan ekonomi masyarakat (Utomo, 2019).

Di sisi lain, jauh sebelum negara Indonesia berdiri dan memberlakukan hukum nasionalnya, masyarakat hukum adat di Indonesia sudah lebih dulu mengenal aturan-aturan mengenai penggunaan dan pengelolaan hutan sendiri. Aturan-aturan tersebut berasal dari kebiasaan dan nilai-nilai yang hidup pada masyarakat hukum adat yang tinggal di sekitar kawasan hutan-hutan yang ada. Sejak dahulu, hukum yang mengatur mengenai penggunaan dan pengelolaan hutan bagi orang Indonesia adalah hukum adat. Sebagai bangsa yang menjunjung tinggi warisan leluhurnya, penggunaan dan pengelolaan hutan di Indonesia oleh masyarakat hukum adat tetap mengikuti tradisi-tradisi yang diteruskan secara turun-temurun (Kristiani, 2020).

Meskipun hak ulayat masyarakat hukum adat atas hutan di Indonesia telah berlangsung sejak lama, kenyataannya sampai saat ini terdapat beberapa kelompok masyarakat hukum adat yang belum mendapatkan pengakuan secara tegas terhadap hak ulayat atas hutan-hutan yang selama ini mereka kuasai dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakatnya. Belum adanya pengakuan secara tegas ini menimbulkan masalah bagi masyarakat hukum adat yang bersangkutan karena tidak ada perlindungan dan jaminan hukum yang kuat hak-hak mereka atas hutan-hutan itu sehingga rawan untuk secara tidak adil digunakan dan diambil alih oleh pihak lain setiap saat.

Salah satu masyarakat hukum adat yang belum mendapatkan pengakuan secara pasti atas hutan dan menghadapi permasalahan terkait hak ulayat mereka atas hutan adalah Masyarakat Kampung Adat Cireundeu yang terletak di Kelurahan Leuwigajah, Kota Cimahi, Jawa Barat.

Bagi Masyarakat Kampung Adat Cireundeu, hutan memiliki peranan yang penting dalam kehidupan dan kebudayaan masyarakatnya. Dalam hal penyediaan dan swasembada pangan, hutan di sekitar tempat tinggal menjadi tempat dimana mereka menanam makanan pokoknya, yaitu singkong. (Pemerintah Kota Cimahi, 2019). Masyarakat Kampung Adat Cireundeu memiliki keunikan budaya berupa kebiasaan untuk tidak mengkonsumsi nasi, melainkan singkong sebagai makanan pokok. Masyarakat Kampung Adat Cireundeu mengolah singkong sedemikian rupa sehingga menjadi rasi atau beras singkong. Selain singkong, masyarakat adat Cireundeu juga mengkonsumsi jagung, kacang-kacangan, ketela, dan umbi-

umbian sebagai sumber karbohidrat. Semua jenis tanaman itu ditanam di kawasan *Leuweung Baladahan* (hutan pertanian) (Tramontane, 2017).

Hutan juga menjadi tempat sakral dimana masyarakat adat Cireundeu biasa bertapa atau bersemedi. Masyarakat adat biasa melakukan semedi di kawasan *Leuweung Larangan* atau hutan larangan. Kawasan hutan ini adalah hutan yang dilarang menjadi tempat aktivitas manusia secara intens dan segala yang ada dalam hutannya tidak boleh diambil dan diolah oleh manusia. Oleh karena itu, biasanya masyarakat selain masyarakat adat Cireundeu tidak boleh memasuki kawasan hutan ini (Leonardi, Nurharisma, & Atasya, 2023).

Ada pula kawasan hutan yang disebut *Leuweung Tutupan* (hutan penyangga) yang merupakan bukti kearifan lokal masyarakat hukum adat sunda Cireundeu dalam menjaga kelestarian alam. Kawasan hutan ini adalah kawasan reboisasi dimana pada dasarnya masyarakat dapat menggunakan pepohonannya untuk kebutuhan hidup tetapi harus mengganti pohon yang diambil manfaatnya dengan menanam kembali pohon yang baru (Tramontane, 2017).

Masyarakat kampung adat Cireundeu masih mempertahankan tradisi dan budayanya terkait dengan hutan di sekitarnya itu hingga saat ini agar kearifan itu tidak serta merta hilang dan tetap terjaga kelestariannya. Semua tradisi dan budaya terkait hutan di masyarakat adat Cireundeu itu dapat bertahan karena kepedulian masyarakatnya terhadap kondisi alam di sekitarnya dan filosofi untuk hidup berdampingan dengan alam.

Akan tetapi, sejak beberapa tahun terakhir ini, Masyarakat Kampung Adat Cireundeu menjadi semakin khawatir akan keberlangsungan hak-hak mereka terhadap hutan dan budayanya karena semakin banyaknya persoalan yang mengancamnya. Misalnya, pada tahun 2018, ada pembangunan proyek perumahan Griya Asri Cireundeu yang dilakukan di area yang sangat berdekatan dengan hutan larangan (Aisyah, 2019). Proyek tersebut berpotensi merusak *Leuweung Larangan* yang merupakan titipan dari para sesepuh terdahulu. Selain berdampak pada alam, terdapat juga kekhawatiran konflik sosial yang mungkin terjadi. Seandainya ada perumahan besar di sekitar Kampung Adat Cireundeu, warga akan berebut air untuk memenuhi kebutuhannya. Perebutan ini yang akan menjadi awal mula konfliknya, apalagi ada perbedaan latar belakang sosial dimana masyarakat Cireundeu berlatar belakang budaya sunda tradisional sedangkan warga perumahan memiliki latar belakang masyarakat perkotaan. Meskipun proyek pembangunan sempat terhenti karena dianggap tidak memiliki IMB, pada akhirnya proyek kembali dilanjutkan setelah IMB dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Cimahi (Bangkit, 2019). Sampai saat ini pun,

pembangunan di sekitar kawasan hutan yang selama ini dikelola oleh Masyarakat Kampung Adat Cireundeu masih terus berlangsung meskipun dengan perkembangan yang lambat.

Dari sudut pandang hukum, kondisi yang dihadapi Masyarakat Kampung Adat Cireundeu itu terjadi karena tidak adanya suatu alas hukum yang menetapkan secara jelas dan nyata terkait hak-hak masyarakat Kampung Adat Cireundeu terkait kawasan hutan yang telah lama mereka kuasai dan jaga kelestariannya. Padahal, sebenarnya negara melalui UUD NRI 1945 pada intinya telah mengakui dan harus memberikan jaminan atas hak-hak masyarakat hukum adat yang masih eksis yang berkaitan dengan hutan-hutan yang selama ini menjadi bagian dari hidup mereka.

Salah satu upaya untuk memperoleh alas hukum bagi masyarakat adat Cireundeu dan memberikan jaminan terhadap hak-hak tersebut sebagaimana yang telah dijamin oleh UUD NRI 1945 adalah dengan Penetapan Hutan Adat yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (selanjutnya disebut Undang-Undang Kehutanan). Dalam Pasal 5 Undang-Undang Kehutanan, disebutkan bahwa negara dapat memberikan pengukuhan hak kepada masyarakat hukum adat dalam bentuk Penetapan Hutan Adat untuk memanfaatkan hutan sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya. Oleh karena itu, diperlukan sebuah pengkajian lebih lanjut untuk memberikan uraian dari sisi hukum mengenai pentingnya Penetapan Hutan Adat bagi Masyarakat Kampung Adat Cireundeu dilihat dari sudut pandang UUD NRI 1945 sebagai dasar hukum tertinggi di Indonesia.

2. KAJIAN TEORITIS

Hak ulayat adalah hak penguasaan atas wilayah dalam masyarakat hukum adat tertentu yang dimiliki oleh seseorang berdasarkan hukum adat di mana anggotanya bertempat tinggal. Hak ulayat memberikan hak kepada masyarakat hukum adat untuk menduduki tanah, memanfaatkan segala yang ada di atas dan di bawah tanah, mengambil hasil dari tanaman yang tumbuh pada tanah, serta berburu hewan-hewan yang tinggal dan hidup di tanah tersebut. Jadi, objek hak ulayat itu meliputi tanah, air, tumbuh-tumbuhan, pepohonan, dan hewan-hewan yang hidup secara alami di kawasan itu. Hak ini memberikan anggota masyarakat hukum adat kebolehan untuk memanfaatkan sumber daya alam di wilayah tertentu untuk mata pencaharian mereka demi mempertahankan kelangsungan hidup (Wangi, Dantes, & Sudiatmaka, 2023).

Salah satu objek yang dapat diberikan hak ulayat adalah hutan. Dalam pemahaman masyarakat hukum adat, hutan merupakan tempat yang sakral dan sangat penting bagi kehidupan mereka. Agar masyarakat hukum adat dapat melanjutkan kehidupannya, mereka perlu menguasai suatu kawasan di atas tanah, termasuk hutan tertentu, yang akan dijadikan sebagai tempat tinggal bagi anggota-anggotanya, sumber pemenuhan kebutuhan hidup

anggotanya, serta untuk melaksanakan tugas turun-temurun kepada leluhur-leluhurnya. Itulah sebabnya masyarakat hukum adat mengakui bahwa mereka memiliki hak secara tradisional atas suatu kawasan hutan yang didudukinya, serta menguasai hak atas segala isi di tanah dan hutan di sekitarnya (Yulia, 2016).

Selama hutan itu ada, selama itu pula hak ulayat yang melekat padanya berlangsung. Masyarakat hukum adat yang memiliki hak ulayat atas hutan berhak untuk memanfaatkan hutan tersebut sesuai dengan sistem kekerabatan yang dianut. Orang yang bukan merupakan anggota masyarakat tidak dapat memiliki hak ulayat. Dalam perkembangannya, orang yang bukan merupakan anggota masyarakat juga dapat mengambil manfaat dari hutan dengan hak ulayat melalui pembayaran dengan jumlah tertentu kepada masyarakat hukum adat. Hal itu pun bukan berarti orang luar dapat mengambil manfaat selamanya. Apabila hutan adat itu sudah tidak diambil manfaatnya atau melanggar ketentuan adat, penguasaan seutuhnya akan kembali kepada masyarakat hukum adat. Hal ini terjadi karena pada dasarnya hutan yang diberikan hak ulayat tidak dapat dialihkan kepada pihak manapun (Tanjung, 2019).

Indonesia adalah negara hukum yang menjunjung tinggi hierarki peraturan perundang-undangannya. Lewat hierarki peraturan perundang-undangan, ditentukan tingkatan-tingkatan hak dan kewajiban hukum setiap warga negara dan penduduk Indonesia. Peraturan perundang-undangan tertinggi dalam hierarki peraturan perundang-undangan Indonesia adalah UUD NRI 1945 sebagai undang-undang dasar atau konstitusi tertulis yang merupakan dasar hukum tertinggi Negara Kesatuan Republik Indonesia (Anggela, Japri, & Kurniasih, 2023). Oleh karena itu, sebagai konstitusi dan dasar hukum tertinggi Negara Kesatuan Republik Indonesia, UUD NRI 1945 mengandung hak-hak tertinggi yang bersifat fundamental dan penting bagi kehidupan yang harus dilindungi oleh negara.

Hak-hak fundamental yang bersifat mendasar dan penting bagi kehidupan masyarakat yang harus dijamin dan dilindungi oleh negara serta dimuat dalam sebuah konstitusi itu disebut sebagai hak konstitusional. (Pelokilla, 2023). Hak konstitusional dalam UUD NRI 1945 itu meliputi hak asasi manusia seperti hak sipil, hak politik, hak ekonomi, hak kebebasan, hak sosial dan budaya, serta hak-hak warga negara yang pada intinya bersifat mendasar dan memang tercantum dalam norma UUD NRI 1945. Perlindungan hak-hak konstitusional yang sudah dijamin itu salah satunya diwujudkan lebih lanjut melalui mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan.

Dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan, hak asasi manusia dan hak warga negara yang dijamin oleh konstitusi menjadi poin penting yang harus selalu diperhatikan. Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan perubahannya menetapkan salah satu asas yang harus termuat dalam setiap pembentukan peraturan perundang-undangan, yaitu adalah asas kemanusiaan. Menurut penjelasan Pasal tersebut, asas kemanusiaan mengandung arti bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga Negara dan penduduk Indonesia (Munte & Tua Sagala, 2021).

Dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai pengelolaan hutan, yaitu Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, disebutkan bahwa untuk menjaga hutan agar berkelanjutan dan sesuai dengan perspektif global, Pemerintah memperhatikan dinamika aspirasi dan partisipasi masyarakat, adat dan budaya, serta nilai-nilai masyarakat yang berlandaskan norma hukum nasional. Salah satu aspirasi yang muncul tentu adalah pemberian pengakuan yang lebih nyata terhadap hak ulayat masyarakat hukum adat atas hutan sebagaimana diatur dalam UUD NRI 1945. Oleh karena itu, sebagai wujudnya, Pemerintah merumuskan norma hukum untuk menghormati dan menghargai hak ulayat masyarakat hukum adat atas hutan yang selama ini mereka manfaatkan sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional (Apricia, 2022).

Bentuk penghormatan dan penghargaan terhadap hak ulayat masyarakat hukum adat itu dapat dilakukan melalui kewenangan pemerintah untuk menetapkan status suatu kawasan hutan sebagai Hutan Adat sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Kehutanan. Ayat dalam Pasal tersebut menyatakan bahwa Pemerintah menetapkan status Hutan Adat sepanjang menurut kenyataannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan masih ada dan diakui keberadaannya. Apabila dihubungkan dengan Pasal 67 Undang-Undang Kehutanan, Hutan Adat itu dapat dimanfaatkan oleh masyarakat hukum adat untuk melakukan pemungutan hasil hutan untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat adat yang bersangkutan; melakukan kegiatan pengelolaan hutan berdasarkan hukum adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan undang-undang; dan mendapatkan pemberdayaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif. Metode penelitian hukum normatif adalah proses penelitian hukum secara doktrinal untuk menemukan suatu aturan hukum, asas hukum, maupun doktrin dan konsep hukum berdasarkan data sekunder untuk menjawab dan menjelaskan permasalahan hukum yang dihadapi (Marzuki, 2017). Metode pendekatan yang digunakan untuk membahas permasalahan dalam penelitian ini yaitu pendekatan perundang-undangan serta pendekatan konseptual. Pendekatan peraturan

perundang-undangan dilakukan dengan menganalisis urgensi adanya Penetapan Hutan Adat bagi Masyarakat Kampung Adat Cireundeu menggunakan peraturan perundang-undangan yang relevan (Bachtiar, 2020), dalam hal ini adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pendekatan konseptual dilakukan dengan menganalisis pentingnya Penetapan Hutan Adat bagi Masyarakat Kampung Adat Cireundeu berdasarkan konsep-konsep hukum terkait hak-hak masyarakat hukum adat. Penelitian ini menggunakan jenis data berupa data sekunder. Data sekunder berupa bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah UUD NRI 1945 dan Undang-Undang Kehutanan sedangkan bahan hukum sekundernya adalah buku, artikel jurnal, dan skripsi, tesis, ataupun disertasi yang relevan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pentingnya Penetapan Hutan Adat bagi Masyarakat Kampung Adat Cireundeu

Pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat hukum adat merupakan hal yang penting untuk direalisasikan. Sebab, masyarakat hukum adat di Indonesia secara umum termasuk ke dalam kategori kelompok rentan (*vulnerable group*). Artinya, masyarakat hukum adat berada pada kondisi yang sulit karena mudah untuk diambil atau diabaikan hak-haknya. Fakta juga menunjukkan bahwa masyarakat hukum adat berada dalam kedudukan yang sangat lemah, baik secara ekonomi, politik, bahkan di mata hukum saat berhadapan dengan kelompok-kelompok yang lebih kuat dan lebih mampu melindungi serta memenuhi hak-haknya, terutama hak asasinya dengan usahanya sendiri (Dore, 2021).

Salah satu masyarakat hukum adat yang mengalaminya adalah masyarakat kampung adat Cireundeu. Masyarakat hukum adat ini memiliki adat kebiasaan untuk menghargai hutan-hutan di sekitarnya. Oleh karena itu, mereka menjalankan hak ulayat terhadap kawasan hutan itu. Namun, selama beberapa tahun terakhir ini, Masyarakat Kampung Adat Cireundeu terancam tidak dapat lagi menjalankan adat kebiasaannya dengan nyaman dan utuh karena sebagian kawasan hutan yang biasa mereka kelola mulai diambil alih oleh pengembang perumahan. Bahkan, Pemerintah Kota Cimahi pun pada akhirnya mendukung pembangunan perumahan di kawasan hutan itu. Padahal, masyarakat kampung adat Cireundeu telah mengurus kawasan hutan itu sejak lama. Selain itu, adat kebiasaan dan kepercayaan masyarakat kampung adat Cireundeu yang dilakukan selama terus-menerus dan turun-temurun juga memberikan peranan yang penting bagi kelestarian alam. Hal ini terlihat dari komitmen mereka untuk terus mempertahankan kawasan hutan yang telah ada menjadi tiga jenis menurut fungsi dan peranannya masing-masing (Nisa & Surtikanti, 2024).

Dilihat dari sudut pandang yuridis, pertimbangan Pemerintah untuk mengusahakan dan mengutamakan perlindungan terhadap masyarakat hukum adat dan hak-haknya termasuk hak ulayat atas hutan adat yang selama ini mereka kelola dan jaga kelestariannya, dalam hal ini adalah Masyarakat Kampung Adat Cireundeu, adalah berkaitan dengan hak-hak masyarakat hukum adat itu sendiri yang telah diakui dan dijamin oleh UUD NRI 1945.

Dalam beberapa Pasal yang termuat pada UUD NRI 1945, Indonesia sebenarnya memberikan jaminan berupa pengakuan, penghormatan, perlindungan, juga dukungan terhadap keberadaan masyarakat hukum adat beserta hak-hak dan budayanya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat serta prinsip bernegara Republik Indonesia. Artinya, sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip NKRI, negara menghargai adanya kelompok masyarakat berupa masyarakat hukum adat di Indonesia, dan bahwa kelompok masyarakat tersebut berikut segala hak dan kebudayaannya mendapat jaminan melalui hak-hak konstitusional lewat ketentuan yang ada dalam UUD NRI 1945 (Anggela, Japri, & Kurniasih, 2023). Hak konstitusional masyarakat hukum adat itu antara lain adalah hak untuk diakui keberadaan dan hak yang melekat padanya, secara khusus dalam hal ini adalah hak untuk memanfaatkan hutan yang selama ini mereka urus, hak untuk dihormati identitas budayanya sepanjang selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban, hak, dan hak untuk dimajukan budayanya dan dijamin kebebasannya dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya

Melalui Penetapan Hutan Adat sebagaimana termuat pada Pasal 5 Undang-Undang Kehutanan, pada dasarnya adalah bentuk nyata dari upaya penyelenggara negara dalam menjamin hak konstitusional masyarakat hukum adat yang diatur dalam UUD NRI 1945 itu. Dalam konteks ini, Penetapan Hutan Adat bagi Masyarakat Kampung Adat Cireundeu memberikan arti bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Penetapan Hutan Adat itu sejalan dengan nilai-nilai hak konstitusional Masyarakat Kampung Adat Cireundeu yang termuat pada UUD NRI 1945.

Penetapan Hutan Adat sebagai Salah Satu Bentuk Pengakuan Keberadaan Masyarakat Kampung Adat Cireundeu

Penetapan Hutan Adat bagi Masyarakat Kampung Adat Cireundeu dapat menjadi bentuk jaminan hak konstitusional berupa pengakuan atas keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-haknya yang sejalan dengan perkembangan zaman serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana termuat pada Pasal 18B ayat (2) UUD NRI 1945 yang berbunyi, “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak tradisional sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan

masyarakat dan prinsip Negara kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”.

Pasal 18B ayat (2) menegaskan beberapa syarat yang harus dipenuhi suatu masyarakat adat untuk dapat diakui sebagai masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sebagaimana dimaksud oleh Pasal ini. Syarat-syarat tersebut diantaranya adalah: masyarakat hukum adatnya masih hidup (eksis); Sesuai dengan perkembangan masyarakat; Sesuai dengan prinsip NKRI. Makna yang terkandung dalam Pasal 18B ayat (2) tersebut merupakan mandat UUD atas hak konstitusional yang harus dipatuhi oleh Pemerintah, yaitu mengatur pengakuan dan penghormatan atas eksistensi masyarakat hukum adat dalam suatu bentuk undang-undang (Pratama, Lestari, & Katari, 2022).

Dalam hal ini, pengakuan dan penghormatan atas eksistensi masyarakat hukum adat beserta hak-haknya sebagaimana diatur dalam Pasal 18B ayat (2) salah satunya dapat dilakukan melalui ketentuan yang ada pada Undang-Undang Kehutanan. Undang-Undang Kehutanan beserta perubahannya berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi telah menguraikan bahwa Hutan Hak merupakan hutan yang dapat dibebani hak-hak menurut UU Nomor 5 Tahun 1960, termasuk juga didalamnya hutan yang ditetapkan sebagai Hutan Adat yang mula-mula dikuasai oleh masyarakat hukum adat dengan hak ulayat (Diah & Sari, 2023).

Proses untuk menetapkan suatu kawasan hutan menjadi Hutan Adat adalah dengan melalui Penetapan Hutan Adat. Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Kehutanan menyatakan bahwa Pemerintah menetapkan status Hutan Adat sepanjang menurut kenyataannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan masih ada dan diakui keberadaannya.

Apabila Pasal tersebut dipahami maknanya, Penetapan Hutan Adat pada dasarnya adalah pengakuan agar suatu hutan dapat diberikan hak ulayat suatu masyarakat hukum adat atas pemanfaatan hutan. Namun, secara tidak langsung, Penetapan Hutan Adat juga memberikan arti bahwa keberadaan masyarakat hukum adat yang memiliki hak ulayat itu juga diakui. Sederhananya, dengan mengakui agar suatu hutan dapat diberi hak ulayat, konsekuensi logisnya adalah diakui pula keberadaan masyarakat hukum adat yang memiliki hak ulayatnya.

Masyarakat Kampung Adat Cireundeu adalah masyarakat hukum adat yang telah terbentuk dan eksis sejak lama. Meskipun tidak ada catatan yang pasti mengenai kapan masyarakat hukum adat ini pertama terbentuk, tetapi misalnya pada awal abad ke-20 masyarakat Kampung Adat Cireundeu mulai menjalankan adat kebiasaan untuk mengonsumsi singkong sebagai pengganti nasi (Leonardi et al., 2023). Selain itu, masyarakat Kampung Adat Cireundeu juga memiliki beberapa tradisi berupa penghargaan terhadap hutan di sekitarnya. Masyarakat Kampung Adat Cireundeu membagi kawasan hutan di sekitarnya menjadi tiga

jenis, yaitu *Leuweung Larangan* dimana masyarakat Kampung Adat Cireundeu biasa bersemedi dan terdapat pantangan-pantangan untuk memasuki kawasan hutan itu, *Leuweung Baladahan* dimana masyarakat Kampung Adat Cireundeu menanam singkong untuk makanan pokoknya, dan *Leuweung Tutupan* yaitu hutan penompang untuk diambil manfaatnya dengan keharusan untuk menggantinya (mereboisasi) apabila telah selesai (Tramontane, 2017).

Dari hal-hal yang disebutkan di atas, dapat kita ketahui bahwa sebenarnya masyarakat Kampung Adat Cireundeu adalah masyarakat hukum adat yang memiliki sejarah yang cukup panjang dan adat kebiasaan mereka bukanlah sesuatu perbuatan yang mengganggu kedaulatan NKRI serta tidak bertentangan pula dengan tuntutan zaman. Dalam konteks ini, artinya Penetapan Hutan Adat menjadi penting bagi mereka bukan hanya untuk menetapkan hak ulayat masyarakat Kampung Adat Cireundeu agar dapat terus menjalankan adat kebiasaannya saja tetapi juga menjadi bukti yang menguatkan bahwa Masyarakat Kampung Adat Cireundeu itu eksis sampai saat ini dan keberadaannya tidak mengancam Negara Kesatuan Republik Indonesia serta hak-hak tradisionalnya sesuai dengan perkembangan zaman.

Penetapan Hutan Adat Mendorong Kesejahteraan Masyarakat Kampung Adat Cireundeu Melalui Swasembada Pangan

Penetapan Hutan Adat bagi Masyarakat Kampung Adat Cireundeu juga menjadi bukti negara menggunakan secara bijak kekuasaannya terhadap bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat secara luas sebagaimana pada Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945, dalam hal ini khusus untuk masyarakat Kampung Adat Cireundeu.

Dalam konteks pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam berupa hutan oleh masyarakat hukum adat, tentu tidak terlepas dari kedudukan Negara sebagai organisasi kekuasaan tertinggi yang mengatur pengelolaan sumber daya alam sebagaimana termuat dalam Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 yang menegaskan bahwa Negara memiliki hak untuk menguasai bumi, air, dan seluruh kekayaan alam yang terkandung di dalamnya di wilayah hukum Indonesia. Melalui hak menguasai sumber daya alam ini, Negara diharuskan menggunakannya untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, termasuk untuk masyarakat hukum adat (Ramadhan, Sahlan, & Mallawa, 2024).

Meskipun Negara memiliki hak untuk menguasai sumber daya alam, tetapi bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalam wilayah hukum Indonesia itu pada dasarnya adalah milik seluruh bangsa Indonesia secara kolektif yang diamanatkan kepada negara untuk dikuasai guna sebesar-besarnya kemakmuran bersama. Oleh karena itu, penguasaan bumi, air, dan sumber daya alam berupa hutan oleh negara bukan dalam arti kepemilikan, melainkan

kewenangan pada pemerintah untuk mengatur dan mengurus semua hal terkait dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan; menetapkan status kawasan hutan maupun mengubah status kawasan hutan; mengatur dan menetapkan hubungan hukum antara subjek hukum dengan kawasan hutan dan hasil hutan; mengatur perbuatan hukum yang dapat diadakan terkait kehutanan; dan memberikan hak kepada pihak lain sesuai hukum untuk melakukan aktivitas di bidang kehutanan (Suparto, 2021).

Menurut catatan sejarah, setidaknya pada tahun 1918 masyarakat Kampung Adat Cireundeu pada saat itu memulai kebiasaan untuk tidak memakan nasi sebagai makanan pokok dan menggantinya dengan singkong. Menurut para tetua adat Kampung Adat Cireundeu, leluhurnya berkata bahwa jika orang Cireundeu tidak ingin terkena bencana, masyarakatnya harus pantang makan nasi. Hal ini juga tidak terlepas dari kondisi sosial ekonomi pada saat itu yang memang membuat sulitnya masyarakat untuk mendapatkan beras. Masyarakat akhirnya menanam singkong di hutan-hutan di sekitarnya untuk memenuhi kebutuhan makanan pokok sehari-hari. Adat kebiasaan ini pada akhirnya membawa masyarakat Kampung Adat Cireundeu menjadi masyarakat yang berswasembada pangan karena tidak terpengaruh harga beras yang terus melonjak. Bahkan, Pemerintah lewat Wedana Cimahi (Pemerintah Cimahi) pada saat itu memberikan penghargaan kepada masyarakat Kampung Adat Cireundeu sebagai ‘Pahlawan Pangan’ pada tahun 1964 atas keberhasilannya menyediakan pangan pokok bagi masyarakatnya (Jabbaril, 2018). Sampai hari ini pun, masyarakat Kampung Adat Cireundeu masih menjalankan adat kebiasaannya untuk tidak mengonsumsi nasi melainkan singkong sebagai makanan pokoknya.

Penetapan Hutan Adat adalah salah satu kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah. Melalui Penetapan Hutan Adat bagi Masyarakat Kampung Adat Cireundeu, Negara artinya bijaksana dalam menggunakan kewenangannya untuk mengubah status kawasan hutan yang semula hutan negara menjadi hutan hak untuk Masyarakat Kampung Adat Cireundeu sekaligus juga memberikan izin secara pasti kepada mereka untuk memanfaatkan hutan-hutan di sekitarnya yang selama ini mereka kelola. Dengan kata lain, Negara mendukung cara-cara yang dilakukan oleh masyarakat Kampung Adat Cireundeu untuk mandiri secara pangan. Adanya kepastian hukum terhadap hutan yang mereka gunakan untuk menanam singkong di hutan-hutan juga pada akhirnya memberikan jaminan bahwa dalam penggunaan bumi, air, dan kekayaan alam itu digunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat, dalam hal ini kepada Masyarakat Kampung Adat Cireundeu untuk memepertahankan swasembada pangan yang selama ini mereka bangun dalam memenuhi kebutuhan makanan pokoknya.

Penetapan Hutan Adat Melindungi Identitas Budaya Masyarakat Kampung Adat Cireundeu

Penetapan Hutan Adat bagi Masyarakat Kampung Adat Cireundeu juga dapat memberikan jaminan terhadap Pasal 28I ayat (3) UUD NRI 1945 tentang hak identitas budaya bagi masyarakat hukum adat. Pasal tersebut pada intinya menyatakan bahwa identitas budaya dan hak masyarakat tradisional harus dihormati sepanjang selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.

Indonesia adalah negara yang memiliki keragaman budaya. Hal ini dipengaruhi oleh banyaknya suku bangsa yang menyusun struktur masyarakat Indonesia. Berbagai suku bangsa yang merupakan bagian dari masyarakat Indonesia itu tentu memiliki identitas budaya yang menunjukkan kekhasan suku bangsanya dibandingkan dengan yang lain. Dengan melihat hal tersebut, dapatlah dikatakan bahwa ciri khas atau identitas nasional negara Indonesia adalah keragaman identitas budaya kelompok masyarakat yang ada pada Indonesia itu sendiri (Ulhaq & Anshori, 2022).

Seiring berjalannya waktu, terjadi pula perubahan dalam kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Beberapa perubahan sosial dapat saja mendatangkan manfaat seperti perbaikan taraf ekonomi ataupun kesempatan yang adil dalam mengakses pendidikan dan kesehatan. Akan tetapi, perubahan sosial juga dapat menimbulkan dampak negatif, seperti tergerusnya nilai-nilai masyarakat dan budaya yang sebenarnya menjadi identitas mereka itu sendiri. Oleh karena itu, diperlukan perlindungan secara hukum oleh konstitusi Indonesia untuk memastikan bahwa masyarakat memiliki hak dalam menjaga nilai-nilai tradisional sebagai identitas budaya mereka (Lauren, 2023).

Upaya perlindungan terhadap nilai-nilai tradisional sebagai identitas budaya masyarakat salah satunya dapat dilakukan melalui Penetapan Hutan Adat. Bagi masyarakat hukum adat yang memiliki ikatan erat dengan hutan, hutan merupakan objek penting yang membentuk identitas budayanya. Tanpa adanya hutan yang bisa mereka kelola, hargai, dan hormati, identitas budaya mereka sebagai masyarakat hukum adat dapat hilang begitu saja (Tumbel, 2020). Oleh karena itu, melalui Pasal 5 ayat (3) juncto Pasal 67 Undang-Undang Kehutanan, dapat dipahami bahwa suatu kawasan hutan yang ditetapkan sebagai Hutan dapat memberikan hak kepada masyarakat hukum adat yang bersangkutan untuk melakukan pengumpulan hasil hutan, pengelolaan hutan, dan kegiatan lainnya yang tidak bertentangan dengan undang-undang yang mana kegiatan tersebut membentuk identitas budaya masyarakat hukum adat.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, Masyarakat Kampung Adat Cireundeu memiliki keunikan yang dapat dilihat dari budayanya dalam mengelola hutan. Mereka membagi kawasan hutan yang mereka kelola menjadi tiga jenis dengan fungsi dan aturan yang berbeda-beda di tiap jenis hutannya. Terdapat kawasan *Leuweung Baladahan* yang dijadikan sebagai tempat menanam tanaman makanan pokok mereka, yaitu singkong. Ada pula *Leuweung Larangan* yang disakralkan dan dijadikan tempat bersemedi oleh Masyarakat Kampung Adat Cireundeu. Terakhir, ada *Leuweung Tutupan* yang dijadikan hutan reboisasi setelah manfaat pohonnya diambil.

Keunikan budaya Masyarakat Kampung Adat Cireundeu terkait perlakuannya terhadap hutan ini merupakan identitasnya yang mungkin tidak dapat ditemui di masyarakat hukum adat lain. Dengan adanya Penetapan Hutan Adat bagi Masyarakat Kampung Adat Cireundeu, pada dasarnya negara bukan hanya melindungi hutan dan hak Masyarakat Kampung Adat Cireundeu atas hutan itu, tetapi juga ikut mengakui dan melindungi budaya-budaya masyarakat Cireundeu terkait dengan hutan yang merupakan identitas budaya mereka.

Penetapan Hutan Adat Memberikan Perlindungan atas Lingkungan Hidup bagi Masyarakat Kampung Adat Cireundeu

Dari sudut pandang lingkungan hidup, Penetapan Hutan Adat bagi Masyarakat Kampung Adat Cireundeu dapat menjamin hak konstitusional mereka sebagaimana dimuat pada Pasal 28H ayat (1) UUD NRI 1945, yaitu mengenai hak untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat, khususnya terhadap tempat tinggal dan tempat beraktivitas mereka dari pencemaran, perusakan, kerusakan, dan segala hal lainnya yang merusak lingkungan.

Hak atas lingkungan yang baik dan sehat adalah hak setiap orang untuk memperoleh lingkungan hidup dengan seluruh ekosistemnya yang layak untuk dihuni oleh manusia. Artinya, hak ini memberikan kepada setiap individu, kelompok, atau masyarakat tanpa terkecuali untuk mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat (Sodikin, 2021). Konsekuensinya, perlindungan dari segala hal yang berpotensi membuat lingkungan itu tidak layak dihuni atau mengganggu kualitas hak tersebut juga merupakan hal yang harus diperoleh oleh setiap orang.

Oleh karena itu, Pasal 28H ayat (1) UUD NRI 1945 sebenarnya bukan hanya memberikan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tetapi juga memberikan hak untuk mendapatkan perlindungan dari hal-hal yang dapat mengganggu hak tersebut serta memberikan kewajiban pada pihak lain, terutama negara untuk memastikan hak dan perlindungannya diberikan dengan baik.

Namun, dalam kenyataannya masih banyak lapisan masyarakat yang belum mendapatkan hak dan perlindungan atas lingkungan hidup itu, salah satunya adalah masyarakat hukum adat. Tidak adanya wujud nyata dari hak dan perlindungan itu dapat mengganggu hubungan antara masyarakat hukum adat dengan lingkungan mereka yang telah berlangsung secara turun-temurun serta dapat mengancam kesejahteraan hidup mereka. Berkaitan dengan hal tersebut, masyarakat hukum adat sering menjadi pihak yang berada dalam posisi lemah dan tidak bisa berbuat banyak karena tidak memiliki dasar hukum yang cukup kuat atas lingkungan yang mereka diami dan kuasai sejak dahulu kala (Tahamata, Noya, & Apituley, 2023).

Salah satu masyarakat hukum adat yang belum mendapatkannya adalah masyarakat Kampung Adat Cireundeu. Sampai saat ini, masyarakat Kampung Adat Cireundeu masih belum memiliki perlindungan hukum yang baik atas hutan-hutan di sekitar mereka yang dimanfaatkan dan dilestarikan dengan baik. Padahal, masyarakat Kampung Adat Cireundeu menghadapi permasalahan terkait dengan hutan mereka yang sebagiannya sudah diambil alih oleh pihak pengembang yang ingin membangun perumahan di atas hutan itu. Adanya permasalahan ini tentu akan berpotensi membuat masyarakat Kampung Adat Cireundeu kehilangan lingkungan hidup yang baik dan sehat di sekitar tempat tinggalnya. Hutan yang telah diratakan dengan tanah untuk dijadikan perumahan akan membuat daerah resapan air berkurang dan dapat memicu banjir ataupun longsor. Selain itu, segala proses yang dibutuhkan untuk membangun perumahan di atas hutan itu juga dapat merusak lingkungan di sekitarnya, termasuk dekat tempat tinggal masyarakat, karena melibatkan aktivitas penebangan hutan, pengerukan dan pengeboran tanah, serta penyerapan air tanah yang berlebihan.

Oleh karena itu, salah satu wujud dari perlindungan dan pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana termuat dalam ketentuan Pasal 28H ayat (1) UUD NRI 1945 khususnya bagi masyarakat Kampung Adat Cireundeu yang dapat dilakukan adalah melalui Penetapan Hutan Adat. Undang-Undang Kehutanan mengatur dalam Pasal 5 ayat (3) bahwa Pemerintah dapat melakukan penetapan Hutan Adat terhadap hutan-hutan yang dikelola oleh masyarakat hukum adat. Melalui Penetapan hutan adat, Masyarakat Kampung Adat Cireundeu akan memiliki landasan hukum yang spesifik dan konkret atas hutan-hutan yang selama ini mereka rawat kelestariannya dan mendukung tercpitanya lingkungan yang baik dan sehat bagi mereka. Adanya Penetapan Hutan Adat tersebut juga dapat menghindarkan Masyarakat Kampung Adat Cireundeu dari penguasaan oleh pihak lain secara tiba-tiba dan sepihak atas hutan-hutan yang pada akhirnya dapat membawa kerusakan lingkungan yang berdampak pada mereka.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Penetapan Hutan Adat bagi masyarakat hukum adat Cirendeudeu menjadi penting untuk dapat direalisasikan karena pada dasarnya Penetapan Hutan Adat dapat memberikan Masyarakat Kampung Adat Cireundeudeu jaminan terhadap hak-hak konstitusionalnya sebagai masyarakat hukum adat yang telah diatur oleh UUD NRI 1945. Hak-hak konstitusional yang telah diatur dan kemudian dapat dijamin melalui Penetapan Hutan Adat tersebut antara lain adalah hak konstitusional masyarakat hukum adat yang termuat dalam UUD NRI 1945 Pasal 18B ayat (2) yang mengakui keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya; Pasal 33 ayat (3) mengenai penguasaan sumber daya untuk kesejahteraan rakyat dalam hal ini adalah kemandirian pangan; Pasal 28I ayat (3) mengenai penghormatan identitas budaya; dan Pasal 28H ayat (1) mengenai hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Oleh karena itu, diharapkan ada kerja sama dari Pemerintah baik Pusat maupun Daerah, terutama Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Daerah Kota Cimahi serta masyarakat Kampung Adat Cireundeudeu itu sendiri agar segala hal terkait proses-proses untuk Penetapan Hutan Adat dapat mulai dilaksanakan dan pada akhirnya dapat diberikan Penetapan atas Hutan Adat bagi masyarakat Kampung Adat Cireundeudeu karena hal ini berkaitan erat dengan hak-hak konstitusional masyarakat hukum adat yang telah dijamin oleh UUD NRI 1945.

DAFTAR REFERENSI

- Aisyah, D. (2019). Perumahan Griya Asri Cireundeudeu menuai konflik, ini kata warga kampung adat. *Bandungkita.id*. <https://bandungkita.id/2019/04/04/perumahan-griya-asri-cireundeudeu-menuai-konflik-ini-kata-warga-kampung-adat/>
- Al Farisi, R. (2023). Indonesia duduki urutan delapan hutan terluas di dunia. *Antaranews*. <https://www.antaranews.com/foto/3592290/indonesia-duduki-urutan-delapan-hutan-terluas-di-dunia>
- Anggela, C., Japri, F. V., & Kurniasih, H. (2023). Problematika pengakuan hukum terhadap hak ulayat masyarakat hukum adat. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 10(6). <http://journal.unhena.ac.id>
- Apricia, N. (2022). Hak negara dan masyarakat hukum adat atas hutan adat. *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, dan Pendidikan*, 1(7), 1255–1262. <https://doi.org/10.54443/sibatik.v1i7.128>
- Bachtiar. (2020). *Metode penelitian hukum*. Unpam Press.
- Bangkit, F. (2019). IMB keluar, Gunung Gajah Langu semakin bebas digunduli pengembang. *Limawaktu.id*. <https://limawaktu.id/news/imb-keluar-gunung-gajah-langu-semakin-bebas-digunduli-pengembang>

- Diah, R. A., & Sari, P. (2023). Perlindungan dan kesejahteraan masyarakat adat dalam memenuhi hak-haknya berdasarkan Pasal 18B UUD 1945. *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains*, 02.
- Dore, A. (2021). Menakar peluang dan tantangan pengakuan hutan adat dalam peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 17/2020 tentang hutan adat dan hutan hak. *Jurnal Ilmiah Maju*, 4.
- Jabbaril, G. A. (2018). Ketahanan hidup masyarakat kampung adat Cireundeu dalam perspektif antropologis. *Jurnal Budaya Etnika*, 2(1), 35-42.
- Kristiani, V. (2020). Hukum yang berkeadilan bagi hak ulayat masyarakat hukum adat (kajian dan implementasi). *Undip E-Journal*.
<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/gk/article/download/5627/2994>
- Lauren, C. C. (2023). Analisis adaptasi masyarakat lokal terhadap perubahan sosial dan tren budaya di Indonesia ditinjau dari perspektif hukum adat. *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains*, 02.
- Leonardi, J. A., Nurharisma, & Atasya, N. J. (2023). *Tradisi di tengah masyarakat Cireundeu* (Vol. 1). Retrieved from <https://berugakbaca.org/index.php/begibung>
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian hukum*. Kencana Pranada Media Group.
- Munte, H., & Tua Sagala, C. S. (2021). Perlindungan hak konstitusional di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 8(2), 183–192. <https://doi.org/10.31289/jiph.v8i2.4791>
- Nisa, H. K., & Surtikanti, H. K. (2024). Peranan budaya dan kepercayaan makan singkong masyarakat adat Cireundeu dalam menjaga kelestarian alam: Studi literatur. *Journal of Socio-Cultural Sustainability and Resilience*, 1(2).
<https://doi.org/10.61511/jscsr.v1i2.2024.425>
- Pelokilla, J. (2023). *UUD 1945 sebagai landasan konstitusional terhadap perlindungan hak warga negara Indonesia* (Vol. 1). Retrieved from <https://journal.tirtapustaka.com/index.php/jocer>
- Pemerintah Kota Cimahi. (2019). Mengenal kampung adat Cireundeu. *Cimahikota.go.id*.
<https://cimahikota.go.id/index.php/artikel/detail/1139-mengenal-kampung-adat-cireundeu>
- Pratama, M. R. S., Lestari, A. A., & Katari, R. I. (2022). Pemenuhan hak bagi masyarakat adat oleh negara di bidang hutan adat. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 29(1), 189–210.
<https://doi.org/10.20885/iustum.vol29.iss1.art9>
- Ramadhan, R., Sahlan, & Mallawa, S. (2024). Perlindungan hak masyarakat hukum adat dalam pemanfaatan dan pengelolaan hutan perspektif hak asasi manusia di bidang ekonomi sosial dan budaya. *Tadulako Master Law Journal*, 8(2).
- Sodikin. (2021). Perumusan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta upaya perlindungan dan pemenuhannya. *Supremasi Jurnal Hukum*, 3(2), 106–125.

- Suparto. (2021). Kedudukan dan proses penetapan hutan adat pasca putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/Puu-X/2012 serta implementasinya di Provinsi Riau. *Bina Hukum Lingkungan*, 5(2), 199–214. <https://doi.org/10.24970/bhl.v5i2.171>
- Tahamata, L., Noya, E., & Apituley, R. (2023). Perlindungan hak masyarakat hukum adat atas lingkungan yang sehat dan bersih. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa*, 1(9), 1845–1854.
- Tanjung, A. (2019). Kedudukan hutan adat di atas tanah ulayat dalam pemanfaatan hutan. *Populis: Jurnal Sosial dan Humaniora*, 4(1).
- Tramontane, P. (2018). Tinjauan konsistensi masyarakat kampung adat Cireundeu dalam melestarikan adat istiadat leluhur. *Ultimart: Jurnal Komunikasi Visual*, 10(2), 12-23. <https://doi.org/10.31937/ultimart.v10i2.769>
- Tumbel, Z. (2020). Perlindungan hukum terhadap hak-hak budaya masyarakat adat dalam perspektif hukum hak asasi manusia. *Lex Et Societatis*, 4(1).
- Ulhaq, B. N., & Anshori, I. (2022). Identitas nasional suatu bangsa dan negara serta peranan penting konstitusi dalam kehidupan bernegara. *E-Jurnal Unisri*. <https://ejurnal.unisri.ac.id/index.php/glbctz>
- Utomo, S. (2019). Penguatan Pasal 33 Ayat (3) dalam amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Jurnal Majelis: Media Aspirasi Konstitusi*.
- Wangi, N. K. P. S. S., Dantes, K. F., & Sudiatmaka, K. (2023). Analisis yuridis hak ulayat terhadap kepemilikan tanah adat berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria. *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis*, 3(3).